

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN  
PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**Oleh  
Utik Basuki Budi Hastuti  
PNS Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**

**ABSTRAK**

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Dalam pembuktian terbalik terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Namun demikian tidak menutup penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Untuk perkara banding dan kasasi pembalikan beban pembuktian ini tidak banyak artinya karena terdakwa tidak berhadapan langsung dengan jaksa.

**Kata kunci:** beban pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi.

**ABSTRACT**

Special provisions regarding evidence in corruption outlined in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 is an exception of the law of evidence in the Criminal Procedure Code. In reverse authentication, a defendant has the right to prove that he is not guilty of corruption. Such evidence can be used as a favorable thing to the accused. Yet, there is still possibility that the prosecutor general is obliged to prove his accusation. The provisions of this article constitute inverted and limited evidence because prosecutors must remain to prove his accusation that the defendant is not guilty of corruption. For the cassation and appeal of the reversal burden of proof, it does not make much sense because a defendant does not deal directly with the prosecutor.

**Keywords:** burden of proof, corruption.

**A. Pendahuluan**

Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa

aman, tentram serta kehidupan yang damai sejahtera mustahil terwujud. Demikian juga dengan tidak adanya penegakan hukum serta ketertiban maka mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekeaja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejak Orde Baru masalah penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi.

Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 66 KUHP yang berbunyi: Tersangka atau

Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini dapat diartikan bahwa pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur mengenai beban pembuktian terbalik. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa.

## **B. Permasalahan**

Bertolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ?

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

### D. Pembahasan

#### **Pelaksanaan Sismten Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3,

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>2</sup> Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>3</sup> Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang Pengadilan tentang ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sesuai dengan undang-undang jadi dalam menilai dan mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup> Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

Sinar Grafika, Jakarta, hlm.273.

<sup>2</sup>Ibid, hlm.273.

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

<sup>4</sup>M. Yahya Baharap, *Op.Cit*, hlm.274.

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>5</sup>

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:<sup>6</sup>

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari

tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dan penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Secara teoritis terdapat tiga teori sistem pembuktian yang lazim dikenal dalam khazanah hukum pembuktian, yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

**a. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke hewijs theorie*).**

Menurut teori ini sistem pembuktiannya bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan alat-alat bukti mana yang dapat digunakan oleh hakim, cara bagaimana

<sup>5</sup>Djoko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1, Liberty, Yogyakarta, hlm.36

Liberty, Yogyakarta, hlm.36

<sup>6</sup>Hari Sasangka, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

<sup>7</sup>Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, hlm.68

hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium bahwa alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Demikian juga sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif di luar undang-undang.<sup>8</sup>

**b. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime/ conviction raisonce*).**

Sistem ini lebih didasarkan pada keyakinan hakim belaka tanpa hams

terikat pada alat-alat bukti yang secara limitatif disebutkan dalam undang-undang. Dalam teori pembuktian menurut keyakinan hakim memiliki dua bentuk pola, yaitu *conviction intime* dan *conviction raisonce*. Yang pertama lebih menekankan pada keyakinan hakim belaka, artinya kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan yang mengatur tentang alat-alat bukti dan sistem pembuktian. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian. Sedangkan yang kedua keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dan arti keyakinan hakim dibatasi serta hams didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan/bersalah tidaknya terdakwa.<sup>9</sup>

**c. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk hewijs theorie*).**

<sup>8</sup>AndiHamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.hlm.229.

<sup>9</sup> LilikMulyadi, 2007,*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung.hlm.247

Pada prinsipnya dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat- alat bukti tersebut. Secara historis sistem pembuktian ini hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dengan peramuan ini substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat anasir prosedural dan tata cara pembuktian, serta dengan alat-alat bukti tersebut hakim berkewajiban membuktikan secara materiel maupun secara prosedural.<sup>10</sup>

#### **d. Teori Sistem Pembuktian dalam KUHAP.**

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas dua alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dengan demikian, KUHAP sebenarnya menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena di samping mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti, juga harus disertai dengan keyakinan hakim atas alat- alat bukti tersebut. Walaupun terdapat dua alat bukti yang sah, tetapi hakim tidak memiliki keyakinan atas dua alat bukti tersebut, maka hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian:

<sup>10</sup> A.Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hlm.139

**a. Beban Pembuktian Biasa.**

Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”.

**b. Beban Pembuktian Terbalik terbatas dan berimbang.**

Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan penuntut umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibi nya maka beban pembuktian akan berpindah ke penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya.

**c. Beban Pembuktian Terbalik**

*(Omkering Van bewijslaat).*

Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah terdakwa, sedangkan penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asas pembuktian itu sendiri.

Di Indonesia beban pembuktian secara umum diatur dalam Pasal 66

KUHAP “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, namun demikian pembentuk undang-undang korupsi mengatur secara tersendiri mengenai beban pembuktian ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap

orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Ketentuan pembalikan beban pembuktian ini berlaku secara *lex specialis derogat lege generali* untuk tindak pidana korupsi.

Di samping diatur dalam Pasal 37 dan 37 A beserta penjelasannya pengaturan dalam menerapkan pembuktian terbalik juga diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 12 B, 12 C, 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh

penerima gratifikasi;

2. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi dalam ayat di atas, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dalam Pasal 12 ini diatur mengenai pembalikan beban pembuktian bagi tersangka gratifikasi yang bukan suap yang nilainya di atas 10

juta rupiah, dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Pada Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 38 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa: Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan Hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh Hakim.

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal

4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana pokok.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Konstruksi hukum Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh pembuat undang-undang disebut sebagai pembuktian berimbang, yang mencakup pula pembuktian terbalik terbatas, namun dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Kata-kata bersifat berimbang di dalam Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila Terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa "Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi", hal ini tidak berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk

membuktikan dakwaan- nya. Kata-kata "berimbang" mungkin lebih tepat "sebanding", dilukiskan sebagai/berupa penghasilan Terdakwa atau sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *output*<sup>11</sup>

Menurut Pasal 12 B ayat (1) diatur mengenai beban pembuktian untuk "gratifikasi" (penyuapan) kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam kaitannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Sedangkan dalam Pasal 12 C disebutkan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya

kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sistem pembuktian terbalik adalah sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Menurut J.E. Sahetapy, pembuktian terbalik lebih layak hanya digunakan oleh Hakim, dan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak penyidik. Hal itu karena pemeriksaan yang transparan hanya di Pengadilan. Tanpa transparansi, terlepas dari praktik yang sudah tercemar dewasa ini di Kepolisian dan atau Kejaksaan, penerapan beban pembuktian terbalik

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999) CV. Mandar Maju, Bandung, hlm., 107.

dalam penyidikan itu dapat menjadikan pembuktian terbalik sebagai sarana pemerasan. Meski demikian, yang menyetujui pembuktian terbalik terhadap tersangka perkara korupsi, beranggapan bahwa jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Hal itu karena, jika tersangka perkara korupsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaan di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka (Pasal 188 ayat 2 KUHAP).

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data

<sup>12</sup>J.E Sahetapy, 2003, *Problematik Pembuktian Terbalik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm., 1

atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penuntut Umum tidak mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti Penuntut Umum tidak memiliki hak untuk menilai dan sudut pandang Penuntut Umum dalam *requisitoirnya*. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan Hakim tentang kesalahan terdakwa.

Pembuktian yang terbatas atau seimbang diberikan pada saat persidangan saat pembelaan pledoi, memori banding dan memori kasasi. Sistem beban pembuktian terbalik, khususnya bagi terdakwa ditujukan agar harta bendanya tidak dijatuhkan pidana perampasan barang dan agar hasil

pembuktian terdakwa tidak dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat hasil pembuktiannya mengenai tindak pidana korupsi dalam perkara pokok.

### **Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

- a. Ada keterbatasan pada terdakwa dalam mencari bukti-bukti untuk pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, hal ini disebabkan karena selama ini seorang terdakwa yang tersangkut tindak pidana korupsi berada di dalam tahanan.
- b. Dalam penerapan pembalikan beban pembuktian apabila terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan pembuktiannya, maka dikhawatirkan terdakwa cenderung untuk membela diri, membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
- c. Pembelaan terdakwa di persidangan biasanya dimasukkan dalam pledoi yang nantinya ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

Replik-Duplik sehingga akan memakan waktu yang panjang dalam proses pembuktian di persidangan.

- d. Pembalikan beban pembuktian oleh Terdakwa yang diajukan dalam memori banding/memori kasasi bersifat sepihak dan tidak efektif, karena terdakwa tidak berhadapan langsung dengan hakim. Namun demikian perkara tindak pidana korupsi yang sifatnya Iuar biasa/*extra ordinary crime* harus ditangani secara luar biasa pula, maka hak terdakwa dalam pembalikan beban pembuktian benar-benar harus diterapkan, walaupun keyakinan Hakim tetap menentukan bersalah/tidaknya terdakwa, sehingga nampaknya pasal ini tidak ada artinya.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang diuraikan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem pembalikan beban pembuktian dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 38 A,

Pasal 38 B yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau seimbang diberikan pada saat persidangan saat pembelaan pledoi, memori banding dan memori kasasi. Sistem beban pembuktian terbalik, khususnya bagi terdakwa ditujukan agar harta bendanya tidak dijatuhkan pidana perampasan barang dan agar hasil pembuktian terdakwa tidak dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat hasil pembuktiannya mengenai tindak pidana korupsi dalam perkara pokok.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi adalah: Ada keterbatasan pada terdakwa dalam mencari bukti- bukti untuk pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, hal ini disebabkan karena selama ini seorang terdakwa yang tersangkut tindak pidana korupsi berada di dalam tahanan. Pembelaan terdakwa di persidangan biasanya dimasukkan dalam pledoi yang nantinya ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Replik-Duplik

sehingga akan memakan waktu yang panjang dalam proses pembuktian di persidangan, pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa yang diajukan dalam memori banding/memori kasasi bersifat sepihak dan tidak efektif, karena terdakwa tidak berhadapan langsung dengan hakim.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang penulis paparkan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Sebaiknya sistem pembalikan beban pembuktian tidak diberlakukan dalam perkara banding dan kasasi karena terdakwa tidak berhadapan langsung dengan hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KIJHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1, Liberty, Yogyakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (TJNDANG- UNDANG Nomor 31 Tahun 1999)*CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sumaryanto, A.Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju,

Bandung.

Sahetapy, J.E.,2003,  
*Problematik Pembuktian Terbalik*,  
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem  
Pembuktian dalam Peradilan  
Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika,  
Jakarta.